



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1269/Pdt.G/2012/PA.Dpk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti terurai di bawah ini dalam perkara antara :

PENGUGAT ASLI, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Depok, Propinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

M e l a w a n

TERGUGAT ASLI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Juni 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dalam register perkara Nomor : 1269/Pdt.G/2012/PA.Dpk, tanggal 03 Juli 2012 dengan mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 1998, Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok tertanggal 07 Desember 1998;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Depok Provinsi Jawa Barat;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat Sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laki-laki, umur 13 tahun;
- Laki-laki, umur 9 tahun;
- 4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Oktober tahun 2011 sering terjadi perselisihan terus menerus disebabkan:
 - a. Tergugat tidak bisa menjadi imam dalam rumah tangga;
 - b. Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat seperti memukul Penggugat ;
 - c. Tergugat kasar dalam berperilaku, sering membentak Penggugat dan berkata-kata kasar;
- 5. Bahwa pada bulan Desember tahun 2011 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan tidak membaiknya keadaan rumah tangga sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang dan saat ini Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;
- 6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
- 7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir dan bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk untuk meneruskan rumah tangga dengan tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (Tergugat asli) terhadap Penggugat (Penggugat asli);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat juga telah diupayakan mediasi pada tanggal 24 Juli 2012 dan tanggal 31 Juli 2012 dengan mediator Drs. H. DJEDJEN ZAENUDDIN, S.H., M.H., namun mediasi gagal merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap surat gugatan dari Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawabannya secara tertulis sebagai berikut;

Adapun alasan istri saya bahwa saya tidak bisa menjadi imam yang baik, kasar, dan hal yang tidak baik lainnya, maka saya keberatan dengan alasan- alasan tersebut. Dapat saya sampaikan bahwa permasalahan rumah tangga yang saya alami adalah sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi yang berdampak pada konflik dan hubungan yang tidak harmonis dalam hubungan lahir bathin;
2. Saya bukan bertindak kasar, tapi bersikap tegas untuk menegakkan disiplin dalam menjalankan kewajiban sebagai Muslim yang taat, seperti: membangunkan sholat subuh, membimbing/ menyuruh sholat dan mengaji setelah sholat magrib terhadap istri maupun anak-anak;

Sedangkan definisi kasar menurut saya adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab yang tidak didasari niat baik atau premanisme;

3. Bukan memukul tapi menjiprat ringan dengan tangan/ tidak ada cidera, itupun terjadi setelah saya mengingatkan berkali-kali agar melaksanakan kewajiban sebagai seorang Muslim atau hal lainnya agar menghargai suami/ tidak berkata kasar;
4. Faktor serumah dengan Ibu Mertua yang kadang - kadang terdapat gesekan/ konflik dari hal - hal kecil seperti makanan yang tanpa sengaja saya makan;
5. Saya membangun rumah sendiri, tetapi istri tidak mau ikut serta, akhirnya saya tinggal sendiri jauh dari istri dan anak- anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saya kaget saat saya menemui istri saya di kantornya (Perusahaan kosmetik & salon kecantikan) pada Desember 2011, saya disuruh bertemu di warung nasi sebelah kantor dan istri saya berbicara dengan saya sambil menyulut korek api, merokok di depan saya;
7. Setelah bekerja di Perusahaan kosmetik & salon kecantikan, istri saya punya penghasilan sendiri dan cenderung berubah sikap/ percaya diri yang berlebihan, dan sebagai suami, saya cenderung diabaikan;
8. Saya secara rutin memberikan nafkah melalui kedua anak saya tiap bulan, tetapi dalam kesendirian jauh dari istri/ anak-anak dan kerabat, saya diabaikan, sedangkan saya sampai saat inipun tidak melakukan perbuatan selingkuh atau maksiat dan saya mengalami tekanan batin/ depresi yang berat;

Saya sebagai suami ingin melaksanakan patuh/ disiplin sebagai Muslim karena saya sebagai imam di rumah tangga yang kelak akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT.

Saya teringat pesan Ibu saya, bahwa mendiang ayah kandung saya (bapak Iwa Katiwa) sangat menginginkan mendapat keturunan yang saleh dan takwa, merupakan harapan saya walaupun saya belum pernah bertemu dengan bapak kandung saya, karena sejak saya dalam kandungan usia tujuh bulan, ayah saya telah wafat dan saya terlahir sebagai anak yatim dengan diwarisi harta/ perusahaan yang cukup.

Selanjutnya sebagai yatim, saya berusaha untuk mengurus/ mendapatkan hak yatim (harta warisan), sehingga banyak mengeluarkan biaya yang secara langsung mengganggu ekonomi keluarga dan membuat istri saya sangat kecewa.

Saya akui bahwa istri/ mertua saya banyak membantu saya dalam segala hal baik moril maupun materiil selama berumah tangga. Adapun terkait masalah ekonomi, Insha Allah dalam waktu dekat ini saya akan segera bertransaksi dalam penjualan harta warisan milik pribadi saya yang tentunya untuk manfaat/ kemaslahatan istri dan anak-anak saya.

Berdasarkan alasan-alasan saya tersebut di atas, maka saya keberatan dengan alasan tidak dapat menjadi imam yang baik dan gugatan perceraian, terlebih anak - anak saya masih kecil yang perlu bimbingan dan tuntunan moril maupun materiil dari kedua orang tuanya dan saya wajib bertanggung jawab lahir/ batin untuk perkembangan masa depan anak- anak saya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya sebagai manusia/ hamba Allah tidak luput dari kekhilafan, saya mohon maaf pada istri maupun ibu mertua. Harapan/ doa saya, apabila hal ini musibah/ cobaan dari Mu ya Allah, saya mohon ampunanMu ya Allah, dan tolong segera angkat dan menjadi kebahagiaan bagi kami sekeluarga, saya yakin Engkau tidak akan memberi cobaan melebihi kemampuan menjalani cobaanMu ya Allah, saya ingin dalam segalanya lebih baik dari sebelumnya dan berharap dalam ridho dan lindungan Allah SWT, amin.

Bahwa terhadap jawaban tertulis dari Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya secara tertulis tertanggal 28 Agustus sebagai berikut :

1. Menanggapi konflik yang sedang saya alami, suami saya bilang dasar dari konflik adalah faktor ekonomi adalah tidak benar. 14 tahun saya mendampingi dia dengan hati ikhlas, dengan membantu ekonomi dengan cara saya berjualan apa saja yang penting halal sudah saya jalankan;
2. Selama berumah tangga dengan beliau, saya tidak tahan dengan sikapnya yang temperamen, tidak bisa menahan diri dengan cara memperlakukan saya di depan umum, memukul, menghardik, mencaci maki di depan orang banyak, saya manusia Pak Hakim, saya mempunyai rasa malu, harga diri, yang tentunya membuat saya tertekan;
3. Dia juga pernah menampar saya, menendang saya, menghardik saya, apa bisa dia dibilang suami yang bisa dijadikan imam ??? Suami yang bagaimana dulu Pak Hakim, kalau dia sendiri tidak bisa menghargai saya dan ibu saya.
4. Saya tetap pada keputusan saya untuk berpisah, karena bagaimana saya bisa ikhlas dalam menjalankan rumah tangga kalau hati saya tidak tenang, yang saya berdosa tidak bisa melayani suami dengan baik.

Bahwa terhadap replik dari Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan dupliknya secara tertulis tertanggal 04 September 2012 sebagai berikut : Saya masih tetap merasa keberatan dengan gugatan perceraian dan jawaban-jawaban dari isteri saya dikarenakan sebagai berikut :

1. Sampai saat ini saya masih tetap menunjukkan tanggung jawab sebagai suami dengan menafkahi keluarga setiap bulan, walaupun saya tidak didampingi istri dan anak-anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saya telah meminta maaf langsung secara baik-baik tetapi tidak ditanggapi sehingga membuat saya frustrasi disaat saya jauh dari istri/ anak-anak dan jauh dari kerabat.
3. Semua sikap/ perbuatan saya sudah saya jelaskan di surat jawaban pertama saya per tanggal 14 Agustus 2012 diantaranya bahwa saya bersikap tegas bukan keras dalam mendidik istri dan anak-anak saya agar senantiasa disiplin dan taat dalam menjalankan kewajiban sebagai Muslim/ Muslimah.
4. Saya sangat sedih kalau saya seandainya bercerai dalam kondisi anak-anak saya masih kecil yang akan mempengaruhi perkembangan mental/ spiritual.
5. Saya tidak melakukan perbuatan keji/ jahat seperti berselingkuh ataupun perbuatan jahat lainnya.

Pada kesempatan ini saya ingin meminta maaf lagi kepada istri dan ibu mertua saya, sengaja ataupun tidak disengaja dari perbuatan saya mohon kepada isteri dan ibu mertua saya membukakan pintu maaf bagi saya untuk memberi kesempatan memperbaiki diri menjalankan kewajiban sebagai suami yang amanah.

Sebagai manusia biasa yang tak luput dari salah/dosa selanjutnya saya mohon ampunan pada Allah SWT karena saya yakin Allah SWT maha Pencipta mahluk akan membuka pintu maaf sebesar-besarnya untuk bertaubat, karena Allah SWT adalah maha pemaaf/lautan maaf bagi hambanya.

Akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada bapak/ibu hakim atas kesempatan waktu yang diberikan kepada saya, saya yakin bapak/ibu hakim akan memutuskan suatu perkara berdasarkan hati nuraani/keadilan yang tentunya kembali untuk mencapai ridho Allah SWT, Amin

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, tanggal 07 Desember 1998 yang telah bermateraikan secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P;

Bahwa terhadap bukti tertulis tersebut (P), Tergugat mengakui dan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat juga menyerahkan bukti tertulis berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, tanggal 07 Desember 1998 yang telah bermateraikan secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode T;

Bahwa terhadap bukti tertulis tersebut (T), Penggugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi keluarga dan orang dekat dengan Penggugat yang bernama:

1. Saksi I, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Depok, saksi adalah ibu angkat Penggugat sejak Penggugat berumur 2 bulan di bawah sumpah dihadapan Majelis Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir waktu Penggugat dengan Tergugat nikah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah nikah tinggal di rumah saksi kurang lebih 14 tahun;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, baik dan harmonis kemudian sejak saksi pulang dari tanah suci yaitu akhir tahun 2011 tidak harmonis lagi karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah;
 - Bahwa Tergugat yang keluar dari rumah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi tidak tahu penyebabnya;
 - Bahwa saksi juga pernah melihat Tergugat menampar Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dipersatukan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat pada pokoknya membenarkankan;

2. **Saksi II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Depok, saksi adalah teman Penggugat kurang lebih 4 (empat) tahun di bawah sumpah dihadapan Majelis Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 2(dua) orang anak;
- Bahwa bulan Juli 2012 saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di tempat Sekolah anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sempat meleraikan antara Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat bilang sama saksi sudah terlanjur;
- Bahwa menurut informasi Penggugat, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat orangnya kasar;
- Bahwa menurut informasi Penggugat, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2011, Tergugat yang keluar;
- Bahwa saksi sudah menyarankan Penggugat agar rukun dengan kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk memberi saran kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat ;

Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut pada pokoknya Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan saksi mencukupkan dari saksi Penggugat;

Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yaitu sebagai berikut;

1. Sampai saat ini saya tetap pada tekad saya untuk tetap berpisah dari Tergugat asal.
2. Bapak / Ibu Hakim yang saya hormati, mungkin Tergugat asli merasa ingin mendampingi saya dan anak-anak namun sekali lagi saya pribadi sudah tidak ada kecocokan terhadap Tergugat. Mungkin Bapak / Ibu Hakim bisa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasakan bagaimana sesuatu yang dipaksakan hasilnya tidak baik bagi semuanya. Maka dari itu selanjutnya saya serahkan semua ini kepada Bapak / Ibu Hakim yang saya hormati;

Bahwa pada tahap kesimpulan Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yaitu sebagai berikut;

Pada kesempatan ini, saya mohon ijin untuk menyampaikan kembali bahwa saya masih menginginkan rumah tangga saya utuh, saya masih mencintai isteri dan anak-anak saya, semua alasan-alasan sudah saya sampaikan dari surat duplik dari saya terdahulu;

Saya sebagai suami dari isteri saya selalu menginginkan agar bahtera rumah tangga saya selamat dunia dan akhirat, tidak ada niat sedikitpun dibenak saya sedikitpun untuk menyakiti isteri saya ataupun yang lainnya;

Saya sangat stress/depressi hidup sendiri jauh terpisah dari isteri dan anak-anakku yang sangat saya cintai. Adapun bila cara/sikap saya dalam mendidik/bersikap adalah salah maka saya sebagai manusia biasa akan dan siap untuk merubah/instropeksi diri untuk menghindari sikap yang salah.

Walaupun saya berbedah rumah tinggal dengan isteri dan anak-anak saya, tetapi selama ini saya selalu berusaha untuk memenuhi tanggung jawab memberi nafkah sebagai suami, walaupun dengan pisah rumah maka resiko ekonomi menjadi 2 (dua) kali lipat.

Insya Allah saya sebagai manusia biasa berjanji untuk menjadi suami / imam yang baik bagi isteri dan anak-anak dan tidak akan menelantarkan kewajiban saya terhadap isteri dan anak-anak, saya ingin membahagiakan isteri dan anak-anak saya.

Selanjutnya saya mohon kepada isteri saya dan ibu mertua saya dapat membuka pintu maaf bagi saya dan mohon kepada Bapak/ Ibu Hakim yang saya hormati untuk dapat menyelamatkan rumah tangga saya, semoga isteri saya dapat mencabut gugatan terhadap saya, saya ingin rumah tangga saya Sakinah, Mawaddah, Warrohmah dalam lindungan dan ridha Allah SWT.....Aamiin.

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnyanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan. Maka untuk meringkas putusan ini hal-hal yang tercantum dalam berita acara tersebut sepanjang berkaitan dengan putusan ini. Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah diupayakan Mediasi tanggal 24 Juli 2012 dan tanggal 31 Juli 2012 dengan Mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H., tetapi mediasi gagal merukunkan Penggugat dan Tergugat, hal ini dilaksanakan untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat di dasarkan kepada bahwa telah terjadinya konflik antara Penggugat dengan Tergugat dari bulan Oktober 2011 disebabkan sebagaimana dalam duduk perkara ini yang puncaknya terjadi pada bulan Desember 2011 hingga akhirnya berpisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yaitu membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut, namun diakui dan dibenarkan jika ada konflik dalam kehidupan rumah tangga dan secara tidak langsung diakui pula jika dari bulan Desember 2011 berpisah rumah, namun Tergugat menyatakan keberatan terhadap gugatan cerai dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut Penggugat juga memberikan tanggapan dalam repliknya secara tertulis yang pada pokoknya adalah sama dengan yang telah disampaikan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Penggugat tersebut Tergugat juga telah menyampaikan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya adalah sama dengan yang telah disampaikan dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut ternyata gugatan Penggugat tersebut ada yang dibantah dan ada pula yang diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat yaitu adanya konflik dalam kehidupan rumah tangga ini menunjukan bahwa benar adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat meskipun Tergugat tidak menyebutkan waktunya, dan Tergugat juga secara tidak langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui dan membenarkan jika Penggugat dan Tergugat dari bulan Desember 2011 telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 174 HIR jo. pasal 1925 KUH Perdata, kedudukan pengakuan merupakan bukti yang mengikat dan memiliki nilai pembuktian sempurna untuk itu harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan bahkan dari bulan Desember 2011 telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat ada yang dibantah oleh Tergugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 163 HIR dinyatakan bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu sedangkan dalam pasal 1865 KUH Perdata disebutkan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 163 HIR jo pasal 1865 KUH Perdata tersebut dan oleh karena dalil gugatan Penggugat tentang bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran yang diajukan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka Majelis Hakim mewajibkan kepada Penggugat dengan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti yang diberi kode **P** yang bukti tersebut merupakan fotokopi dari aslinya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti tersebut aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk mengeluarkannya dan telah bermaterai cukup serta Tergugat juga mengakui dan membenarkannya sebagaimana bukti T sehingga Majelis Hakim dapat menerima bukti tersebut dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi keluarga dan orang dekat dari Penggugat yang masing-masing saksi bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan dihadapan Majelis Hakim yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara ini ternyata keterangan saksi – saksi tersebut saling bersesuaian pada pokoknya mengenai bahwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik, rukun dan harmonis kemudian tidak harmonis karena Pengugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dari Desember 2011;
- Bahwa Tergugat yang keluar dari rumah;
- Bahwa saksi-saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pada pokoknya mengakui dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi-saksi, namun Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan saksi dan mencukupkan saksi dari Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi keluarga dari Penggugat didengar kesaksiannya adalah untuk memenuhi maksud pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan sebagaimana pula telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 PP Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat diperoleh keterangan yang saling bersesuaian bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dari bulan Desember 2011 sampai sekarang dan Tergugat yang keluar dari rumah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat juga menerangkan bahwa keduanya pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan saksi kedua pernah meleraikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal setu rumah lagi (telah berpisah rumah) dari bulan Desember 2011, Tergugat yang keluar dari rumah hal itu cukup menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim, bahwa patut dapat diduga perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat bahkan saksi-saksi juga berpendapat jika Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap surat gugatan Penggugat berikut replik dan kesimpulannya, terhadap jawaban Tergugat berikut duplik dan kesimpulannya dan bukti-bukti dipersidangan Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sumi isteri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik rukun dan harmonis;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena dari Desember 2011 telah berpisah rumah;
- Bahwa saksi-saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa menurut keterangan saksi-saksi Penggugat, Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dari bulan Desember 2011 sehingganya harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sangat sulit;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah, sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa ada kehendak yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat bahkan Penggugat juga telah merasa menderita lahir dan bathin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara a quo sudah merupakan petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa merujuk kepada fakta dan kenyataan tersebut di atas, maka pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat sudah patut untuk dipertimbangkan, sebab alasan yang mendasari perceraian tersebut telah berdasarkan hukum, yakni telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan telah sesuai pula dengan dalil syar'iyah :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila istri sudah sangat benci kepada suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat asal**) terhadap Penggugat (**Penggugat asal**);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (**Tergugat asal**) terhadap Penggugat (**Penggugat asal**);
3. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari **Selasa** tanggal **16 Oktober 2012 M.** bertepatan dengan tanggal **30 Zulqaidah 1433 H.** oleh **Dra. Hj. Rogayah** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. A. Ace Ma'mun, M.H.** dan **Dra. Eni Zulaini**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari **Selasa** tanggal **06 Nopember 2012 M.** bertepatan dengan tanggal **21 Zuhijjah 1433 H.** oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Hj. Inti Chobijati**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd.

Dra. Hj. ROGAYAH

HAKIM ANGGOTA

ttd.

Drs.H.A. ACE MA'MUN, M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd.

Dra. ENI ZULAINI

PANITERA PENGGANTI

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. INTI CHOBIJATI.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan Tergugat	Rp. 120.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 211.000,-

Catatan :

- Salinan diberikan kepada Penggugat/Tergugat atas permintaannya;
- Putusan ini telah berkekuatan hukum yang tetap pada tanggal.....

.....

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Depok

Drs. Mahbub.